



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 21 Januari 2015, Nomor 412.6/144/418.63/2015, perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 Nomor 412.6 / 770 / 418.63 / 2015 tanggal 18 Maret 2015, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 65) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap tahun anggaran ;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ;

- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh persen) dibagi rata seluruh Desa ;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara Proporsional.
- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri dari :
- a. Jumlah penduduk Desa ;
 - b. Angka kemiskinan Desa ;
 - c. Luas wilayah Desa ;
 - d. Jumlah aparatur pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap ;
 - e. Unit komunikasi di Desa ;
 - f. Jumlah Posyandu di Desa ; dan
 - g. Keterjangkauan.

Pasal 7

- (1) Rumus penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) ;
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Rumus besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Ketentuan Penggunaan ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan minimal Rp. 2.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000,- setiap bulan ;
 - 2. Penghasilan tetap Sekretaris Desa ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan ;
 - 3. Penghasilan tetap Perangkat Desa ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan.
 - b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada yang berstatus non PNS/TNI/Polri ;
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, hanya diberikan Penghasilan tetap pada jabatan definitifnya.
- (3) Penggunaan ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa ;
- (4) Ketentuan Penggunaan ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan keuangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan tugas pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Desa terhadap pengelolaan ADD ;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 7) serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 21 Januari 2015, Nomor 412.6 / 144 / 418.63 / 2015, perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2015 Nomor 412.6 / 770 / 418.63 / 2015 tanggal 18 Maret 2015, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 20 - 3 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 20 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008

A. PENENTUAN BESARAN ADD YANG DITERIMA DESA :

1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa (Perolehan rata-rata)

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x (berdasarkan Indikator Variabel)

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

$\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan variabel.
3. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
4. Besarnya Nilai Bobot untuk Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ = Angka bobot masing-masing variabel

$KV1_x, KV2_x, KVn_x$ = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya.

5. Angka bobot masing-masing Variabel ditentukan :

Varibel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah penduduk Desa	V1	a1	0,30
2. Angka kemiskinan Desa	V2	a2	0,10
3. Luas wilayah Desa	V3	a3	0,10
4. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap	V4	a4	0,20
5. Unit komunikasi di Desa	V5	a5	0,20
6. Jumlah Posyandu di Desa	V6	a6	0,05
7. Keterjangkauan	V7	a7	0,05
Jumlah Bobot			1,00

6. Koefisien Variabel Desa, merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel seluruh Desa.
7. Besarnya Koefisien Variabel (KV) untuk Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1, 2, \dots, x}$ = Nilai Koefisien Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.

$V_{1, 2, \dots, x}$ = Angka Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.

$\sum V_n$ = Jumlah angka Variabel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk seluruh Desa.

8. Koefisien Variabel (KV) untuk masing-masing Desa, setiap Variabel ditentukan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$$

- b. Angka kemiskinan Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa}}{\text{Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) se Kabupaten}}$$

c. Luas Wilayah Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Luas Wilayah di Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$

d. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa penerima Penghasilan Tetap

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur Pem. Desa penerima Penghasilan Tetap}}{\text{Jumlah Aparatur Pem. Desa penerima Penghasilan Tetap se Kabupaten}}$$

e. Unit komunikasi di Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Dusun, RW, RT, BPD dan LPMD di Desa}}{\text{Jumlah Dusun, RW, RT, BPD dan LPMD se Kabupaten}}$$

f. Jumlah Posyandu di Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Posyandu di Desa}}{\text{Jumlah Posyandu se Kabupaten}}$$

g. Keterjangkauan

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa}}{\text{Jumlah Total Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa se Kabupaten}}$$

B. KEGIATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.

I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :

1. pendataan Desa;
2. penyusunan tata ruang Desa;
3. penyelenggaraan musyawarah Desa;
4. pengelolaan informasi Desa;

5. penyelenggaraan perencanaan Desa;
6. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
7. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
8. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
9. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Rincian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :
 - 1) Operasional Pemerintah Desa :
 - a) Belanja Barang dan Jasa, antara lain :
 - alat tulis kantor;
 - benda pos;
 - bahan/material;
 - pemeliharaan;
 - cetak/penggandaan;
 - sewa kantor desa;
 - sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - makanan dan minuman rapat;
 - pakaian dinas dan atributnya;
 - perjalanan dinas;
 - upah kerja;
 - honorarium narasumber/ahli; dan
 - honorarium PPTKD dan Bendahara Desa.
 - b) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :
 - Pembelian sepeda motor ;
 - Komputer ;
 - Meja dan kursi ;
 - dst.
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu :
 - a) Belanja pegawai untuk pembayaran Tunjangan BPD setiap bulan.
 - b) Operasional BPD digunakan untuk membiayai :
 - Biaya administrasi kegiatan BPD ;
 - Perjalanan Dinas dan rapat-rapat.

- b. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

II. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA :

Digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dll);
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan kerukunan umat beragama;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
6. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

Digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kader Posyandu;
 - c. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. kelompok perempuan,
 - e. kelompok tani,
 - f. kelompok masyarakat miskin,
 - g. kelompok pengrajin,
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i. kelompok pemuda;
 - j. KB dan Kependudukan; dan
 - k. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

Digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a. infrastruktur yang menunjang program pertanian ;
 - b. jalan Desa atau akses menuju ke lahan pertanian;
 - c. jalan pemukiman;
 - d. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - e. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 - d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a. pasar Desa;
 - b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa;
 - d. pembibitan tanaman pangan;
 - e. penggilingan padi;
 - f. lumbung Desa;
 - g. intensifikasi lahan pertanian;
 - h. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. kandang ternak;
 - k. mesin pakan ternak;
 - l. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.


5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. perlindungan mata air;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

BUPATI KEDIRI,
ttt

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP.196703071990031008